



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR :107/ HK.03. 1-Kpt/1608/KPU-Kab/IX/2020**

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor :222/PL.02.3-BA/1608/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020.**
- PERTAMA : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020. Sebesar **Rp.13.384.345.000; (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).**
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan diberlakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 25 September 2020
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

HERMAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR

Kasubbag Hukum

Didi Suryadi

SALINAN

Lampiran :
 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
 Ogan Komering Ulu Timur
 Nomor :107/HK.03.1-Kpt/1608/KPU-Kab/IX/2020
 Tanggal :25 September 2020
 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan
 Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020

**PEMBATASAN PENGETUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2020**

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH
		UNIT	SATUAN	HARGA SATUAN		
1	Rapat Umum	100	Orang	3	200,000	60,000,000
2	Pertemuan Terbatas	50	Orang	25	100,000	125,000,000
3	Pertemuan Tatap Muka	50	Orang	75	100,000	375,000,000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1	30% x 487.124 dari pemilih	146,137	60,000	8,768,220,000
5	Jasa Management / Konsultan	1	Paket	1	200,000,000	200,000,000
6	Alat Peraga Kampanye :					
	- videotron/biilboard	10	Buah	1	20,000,000	200,000,000
	- Baliho	50	Buah	1	1,500,000	75,000,000
	- Umbul - Umbul	45	Buah	20	300,000	270,000,000
	- Spanduk	10	Buah	312	300,000	936,000,000
7	Bahan Kampanye :					
	- Leaflet,Pamflet, Flayer	197,025	KK	1	5,000	985,125,000
	Poster					
8	Iklan Kampanye :					
	- Televisi	20	Tayang	1	45,000,000	900,000,000
	- Radio	20	Siaran	14	250,000	70,000,000
	Media Cetak	10	Cetak	14	2,000,000	280,000,000
	-Media Massa Online	10	Tayang	14	1,000,000	140,000,000
TOTAL						13,384,345,000
Terbilang : Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah.						

Ditetapkan di Martapura
 Pada tanggal 25 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

HERMAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR

